



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR **55** TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai warga negara yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan strategi pengintegrasian gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan khususnya di daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- c. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional, sehingga upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah (PD) dan lembaga non pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Simalungun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simalungun.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun.
8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun.
10. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Simalungun.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

15. Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu : akses/kesempatan, partisipasi/peran, kontrol/ penguasaan, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaan kegiatan.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya GAP, adalah model/alat analisis yang dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan *Canadian International Development Agency (CIDA)* dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender, disebut juga alur kerja analisis gender.
18. *Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat GBS/PAG adalah Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
19. *Focal Point* adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pangarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
21. Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender, yang selanjutnya disingkat PSW/PSG adalah Pusat Studi Wanita dan/atau Pusat Studi Gender yang ada di Perguruan Tinggi.
22. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir, melek huruf laki-laki dan perempuan dan standar hidup layak laki-laki dan perempuan.
23. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambil keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki laki dan perempuan
24. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya di singkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

(1) Tujuan Pelaksanaan PUG di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

(2) Tujuan Pelaksanaan PPRG sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparaturnya Pemerintah Daerah tentang urgensi isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender;
- b. menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;

- c. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG dan PPRG meliputi:

- a. pengintegrasian Gender dalam seluruh proses perencanaan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Anggaran Sementara (KUA PPAS), Rencana Kerja (Renja) PD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan GAP, GBS/PAG, dan penyusunan kerangka acuan kegiatan; dan
- c. penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam rencana kerja anggaran.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan Daerah pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala kabupaten;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, PSW/PSG di Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender skala kabupaten;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala kabupaten);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten; dan

- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja PD dilakukan oleh masing-masing PD yang bersangkutan.
- (3) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.
- (4) Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD dan Renstra PD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja PD Responsif Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja PD responsif Gender diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala kabupaten.

Pasal 11

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala PD Inovasi Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan PD.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tugas pokok Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kabupaten, Kecamatan dan Nagori;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi PD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga *Focal Point*

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap PD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil Gender pada setiap PD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan PD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju keadilan dan keadilan Gender.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, PSW/PSG atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (4) PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan melakukan edukasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan PPRG.
- (5) PD yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.
- (6) PD yang membidangi keuangan memberikan pedoman penyusunan RKA PD agar dilampiri dengan GBS.
- (7) Kepala PD melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi PPRG di PD masing-masing.
- (8) Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan indikator IFG dan IDG.

- (9) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Bupati setiap setahun sekali.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG antar wilayah kecamatan di Daerah dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Koordinasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender dilakukan oleh Badan yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Dinas yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, dan Swasta serta lembaga masyarakat.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kecamatan pada PD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan Gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dianggarkan di PD terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi dan lembaga lainnya, yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan PUG, apabila tidak melaksanakan PUG, dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pemantauan penerapan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Ketentuan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender oleh Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 Nomor 438) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pematang Raya

Pada tanggal 24 Juli 2023

ESRON SINAGA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023 NOMOR 613